

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM No. 32  
TAHUN 2020 TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA DIMASACOVID 19  
DI LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG DITINJAU DARI HUKUM  
PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun oleh :**

**ADAM SLAVI AJI**

**1602026062**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Adam Slavi Aji

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Adam Slavi Aji  
NIM : 1602026062  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAM No. 32 TAHUN 2020 TENTANG  
ASIMILASI NARAPIDANA DIMASA COVID 19 DI  
LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG DITINJAU  
DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 21 Februari 2022  
Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhaji, MA.  
NIP. 19660407 199103 1 004



### PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :


Nama : Adam Slavi Aji  
NIM : 1602026062  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM No. 32 TAHUN 2020 TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA DIMASA COVID 19 DI LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Jumat 22 April 2022, Pukul 13:00-14:30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.


Semarang, 10 Juli 2022

Disetujui


Ketua Sidang / Penguji

  
Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 19690723 1999803 1 005


Sekretaris Sidang / Penguji

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. NIP. 19660407 199103 1 004


Penguji I

  
Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.  
NIP. 197902022009121000


Penguji II

  
Saifulin SHI, M. H  
NIP.

Pembimbing I

  
Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. NIP. 19660407 199103 1 004

## MOTTO



*“ Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, “Terangkanlah keadaanmu kepada tuannya.” Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya” (Q.S. 42 [Yusuf ]: 12)*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil alamiin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat ilmu dalam perjalanan belajar saya. Maka dengan itu karya ini saya akan persembahkan untuk:

1. Orang tua penulis. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan pikirannya kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan, kesehatan khususnya kebahagiaan bagi keluarga kecil ini di dunia maupun di akhirat.
2. Teman-teman seperjuangan penulis yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 juli 2022

Deklarator,



**Adam Slavi Aji**

**NIM: 1602026062**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>Fath{ah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>D{ammah</i>	U	U



### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / آ.....	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	I	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
اُ... و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	I	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### D. Tamarbutah

*Transliterasi* untuk *tamarbu>t}ah* adalah dua, yaitu: *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

### E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِينَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( i ).

Contoh:

عَلِي : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'a'n*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an, Al-sunnah qabl al-tadwin*

### I. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ : dinullah*, *بِاللَّهِ : billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi rahmatillah*.

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

## ABSTRAK

Kebijakan pemerintah membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. Dampak kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana Penerapan kebijakan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang dan Bagaimana Penerapan kebijakan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer dengan melakukan wawancara dengan staf Lapas kelas I Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara Interview dengan staf Lapas, dokumentasi wawancara dan napi yang mendapat keringanan hukuman serta observasi yang dilakukan dengan datang langsung ke lapas. Lalu dilakukan analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti. Serta bahan hukum tersier yang diambil dari buku hukum, Undang-Undang, website artikel dan lainnya.

Hasil pembahasan menunjukkan, kebijakan pembebasan narapidana merupakan solusi yang bersifat sementara. Langkah tersebut dinilai tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 pada fasilitas penjara karena penyebab utama penularan penyakit di tahanan adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Diperlukan pengaturan diversifikasi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada

kasus kasus ringan sehingga tidak perlu menyebabkan lapas di Indonesia over kapasitas. DPR RI melalui fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP terkait pemidanaan.

.

**Kata Kunci : Asimilasi, Covid-9, Kebijakan**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, teriring shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati penulis begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENERAPAN ASIMILASI NARAPIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP WABAH COVID 19 DI LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG** dengan lancar dan tanpa halangan apapun.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang penulis jalani atas kehendak orang tua penulis. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan penulis bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan penulis di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekuarangan yang penulis tulis dalam karya ini. Maka dari itu penulis berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatannya kedepannya.

Namun penulis menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan proses penulisannya. Dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku yang menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.

3. Pembimbing Skripsi Penulis Dr. Agus Nurhadi, M.A. satu-satunya pembimbing dari penulis yang selalu sabar dalam membimbing dan mengarahkan serta motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
4. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam sekarang Bp Rustam DKAH, M.Ag. yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami.
5. Kedua Orang tua Penulis yang selalu memberikan semangat bagi penulis dalam menimba ilmu saat ini.
6. Sahabat-sahabat penulis khususnya kelas HPI 2016 terkhusus Muhamad Waliyuddin dan Dyah Ayu Fajarwati yang telah membantu pengerjaan skripsi ini sampai selesai.



## DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN ASIMILASI NARAPIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP WABAH COVID 19</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	12
B. Tinjauan Umum Asimilasi Narapidana .....	16
C. Tinjauan Medis Tentang Virus COVID-19 .....	20

D. Tinjauan Umum Asimilasi Dalam Hukum Pidana Islam .....	24
<b>BAB III PENERAPAN ASIMILASI NARAPIDANA TERHADAP WABAH COVID 19 DI LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Lapas Kelas I Kota Semarang .....	28
B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lapas Kelas I Kota Semarang .....	36
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASIMILASI NARAPIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP WABAH COVID 19 DI LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG</b>	
A. Analisis Penerapan Asimilasi Narapidana Pada Saat Pandemi COVID-19 di Lapas Kelas I Kota Semarang .....	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Asimilasi Narapidana dalam Peraturan Pemerintah Terhadap Wabah Covid 19 .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN .....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik di antaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. Karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik di antaranya menghargai hak asasi dan martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara tidak lepas dari warga negaranya. Dengan adanya warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat maka akan membuat negara Indonesia semakin menjadi negara hukum yang seharusnya. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Setiap warga negara harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undang yang berlaku. Jika pemerintah dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan jika aturan hukum berjalan dengan baik maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.

Kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi dalam menanggulangi pandemi Covid-19 menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif secara yuridis empiris. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini secara cepat telah berhasil mengeluarkan 40.330 orang dari Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia, sehingga sedikit memberikan kontribusi untuk melonggarkan tingkat overcrowded meskipun masih jauh saat ini masih terjadi overcrowded dengan persentase dari 103% sebelum kebijakan diterapkan menjadi 75% setelah kebijakan di implementasikan.

Kebijakan pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui proses asimilasi dan integrasi menuai kontroversi. Tidak hanya narapidana umum, namun wacana pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi kontroversi. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat guna

menghormati hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan keputusan tersebut dengan berbagai alasan, khususnya kekhawatiran akan dampak kerentanan aspek sosial dan keamanan selepas narapidana tersebut bergerak bebas di masyarakat. Publik merasa ragu, bahwa upaya pembebasan narapidana merupakan langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan covid-19.

Begitu juga dalam kehidupan bernegara, Negara Indonesia bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Usaha Negara mewujudkan perihal tersebut dengan hukum yang disahkan dan berlaku di Indonesia. Usaha ini tidak akan berjalan dengan mulus tanpa adanya perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh warga negara. Menangkap, mengadili, menahan, dan membina mereka di lembaga pemasyarakatan tidak semata-mata menyelesaikan tugas negara, karena setelah habisnya masa tahanan warga binaan mereka harus dikembalikan kepada masyarakat sebagai warga negara yang taat kepada hukum negara.

Tindak pidana mengakibatkan dikenalkannya akibat hukuman yang dijatuhkan sesuai perlakuan menyimpang yang dilakukannya. Setiap pelaku pidana wajib bertanggung jawabkan dihadapan hukum yang berlaku dengan adil. Hukuman yang dijatuhkan sekaligus sebagai pembelajaran bagi warga binaan baik secara khusus maupun secara umum sebagai contoh bagi masyarakat lain agar mereka tidak melakukan tindakan menyimpang dari hukum yang ditegakkan di Negara kita ini yang tak lain dan tak bukan adalah negara hukum.

Dalam lembaga pemasyarakatan inilah warga binaan akan diberi banyak sekali arahan-arahan yang akan menjuruskan mereka terhadap perilaku yang positif seperti keterampilan yang akan mengubah pola pikir mereka dibidang pekerjaan yang akan dipikirkan mereka setelah keluar dari penjara nanti, seperti kerja sebagai karyawan maupun berwira usaha sendiri. Selain keterampilan ada juga motivasi-motivasi yang dipaparkan oleh motivator yang kebanyakan juga mantan warga binaan yang telah menemukan jalan hidup yang lebih baik bahkan sukses, dan yang terakhir adalah motivasi tentang keagamaan yang bertujuan untuk menggugah hati nurani warga binaan agar menjadi pribadi yang taat dan

takut pada sang pencipta sehingga tak lagi melakukan kriminalitas yang kedua kalinya.

Warga binaan yang sudah tergugah hati nurani dan sudah terlihat tanda-tanda kebaikan dalam berperilaku, mereka bisa mendapatkan asimilasi yang tertara dalam Undang-Undang Tentang Asimilasi Pasal 1 memaparkan bahwa Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Melihat dari realita dimasyarakat pada masa pandemi covid 19, dimana virus corona semakin cepat dalam penyebarannya, sehingga pemerintah mengambil langkah pencegahan covid 19 melalui peraturan pemerintah. Kebijakan yang dilakukan pemerintah meliputi banyak bidang seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, politik, dan lain-lain. Dalam peraturan pemerintah melakukan pembatasan jarak atau social distancing, berkaitan dengan penjelasan di atas narapidana mendapatkan asimilasi atau peringan penahanannya. Dari sinilah timbul banyak polemik di masyarakat terkait dengan asimilasi yang diberikan kepada narapidana karena meninggalkan unsur pembalasan dalam sistem kepenjaraan yang terlampir dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, serta mengacu pada filosofi reintegrasi sosial dimana kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan kembali konflik antara terpidana dengan masyarakat.

Di masa pandemi seperti ini pula sektor ekonomilah yang menjadi sasaran terberat, banyak perusahaan dan wirausaha harus melakukan pengurangan karyawan dan banyak pula yang terpaksa harus gulung tikar. Dari krisis inilah menyebabkan pembengkakan jumlah pengangguran di Indonesia, ditambah lebel buruk narapidana dimata masyarakat membuat bertambahnya angka pengangguran, hal inilah yang akan melahirkan jumlah kriminalitas yang kurang lebih dilakukan oleh napi yang mendapatkan asimilasi. Dari sinilah banyak pertanyaan dan PR besar bagi penegak hukum untuk mengurangi kriminalitas yang sebagian besar dilakukan oleh narapidana yang mendapat asimilasi.

Maka dari itu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua terkait kebijakan ini diberlakukan bagi narapidana. Peraturan Menteri yang dikeluarkan menandakan tumpang tindihnya hukum kita dalam pelaksanaannya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti skripsi ini dengan mengulik lebih dalam lagi dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam yang penulis beri judul dalam penelitiannya dengan judul **“PENERAPAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM No. 32 Tahun 2020 TENTANG ASIMILASI NARAPIDANA DIMASA COVID 19 DI LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang tercantum dalam latar belakang diatas, penulis akan menguraikan melalui rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan kebijakan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang?
2. Bagaimana Penerapan kebijakan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang Ditinjau dari Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai manfaat, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Manfaat penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian manfaat dari segi teoritisnya adalah manfaat sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengkritisi terkait dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang analisis saya mengenai kritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan kebijakan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan kebijakan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 Tentang Asimilasi Narapidana Dimasa COVID 19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

**3. Tinjauan Pustaka**

Pertama, Andi Amri, "*Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*", Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran, Vol. 2, No.1, Juni 2020. Isi dalam jurnal tersebut membahas tentang Dampak virus Covid-19 yang menyerang bagi Usaha Kecil Mikro Menengah. Serta pembahasan ini menjadi bahasan yang dikaitkan dengan skripsi penulis untuk dikomparasikan apa dampak-dampak lain bagi menyebarnya virus ini.

Kedua, Rizky, Bayu. "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.3 (2020): 657. Dalam pembahasan jurnal ini dalam penelitiannya membahas tentang dampak positif bagi kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang mendapat asimiliasi tersebut. Maka dari itu pembahasan ini selaras dengan apa yang penulis tulis dalam penelitian ini.



Ketiga, Mursyid Iqbal. *Analisis hukum Islam terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. Diss. UIN Walisongo Semarang, 2019. Sebelumnya pembebasan bersyarat telah dibahas dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Mursyid Iqbal di UIN Walisongo Semarang. Dalam pembahasannya dia membahas tentang syarat bebas bagi narapidana yang mendapat keringanan tersebut. Maka dari itu ini sebagai tinjauan pustaka bagi penulis karena ada kemiripan dalam hal pembebasan bersyaratnya.

Keempat, Jufri, Ely Alawiyah, and Nelly Ulfah Anisariza. "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta." *ADIL: Jurnal Hukum* 8.1 (2017): 1-26. Penelitian ini membahas alur pelaksanaan tentang asimilasi narapidana di LP Jakarta. Dalam jurnal tersebut secara jelas dilaksanakan sebelum adanya COVID-19. Namun penelitian penulis fokus pada asimilasi saat pandemi COVID-19.

Kelima, Wurnasari, Annissha Azzahra, et al. "Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19." *Prosiding HUBISINTEK*. Dalam pembahasan tersebut tidak jauh beda dengan tinjauan pustaka sebelumnya. Namun, hal ini lebih fokus pada dampak asimilasi dengan adanya kejahatan kembali oleh para narapidana tersebut.

#### **4. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif empiris, pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah – masalah yang ada dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data yang di ambil dari dokumentasi dan wawancara serta rujukan relevan dengan masalah penelitian.

##### **1. Sumber data**

- a. Data primer

Data primer adalah data penelitian yang didapatkan dari lapangan, dalam hal ini yang dimaksud data primer adalah data yang didapat dari Lapas kelas I Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang berasal dari sumber kedua yang didapatkan daribuku, brosur dan artikel yang didapat dari *website* atau diperoleh dari catatan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang tersaji dalam bentuk laporan, catatan, dan jurnal yang ada di buku, catatan atau internet yang berkaitan dengan lapas kelas 1 a semarang.

## 2. Pengumpulan data

Salah satu tahap dalam proses penelitian ini adalah tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara :

a. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan hal yang diperlukan secara langsung pada sumber informasi.<sup>2</sup> Dalam hal ini penulis mewawancarai staf Lapas yaitu bidang kehumasan Lapas yang penulis temui adalah pak Fajar. Penulis menanyakan beberapa pertanyaan seputar kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>3</sup> Penulis mendokumentasikan ketika saat mewawancarai narasumber, kegiatan napi di lapas, serta suasana lapas.

c. Observasi

---

<sup>1</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.199

<sup>2</sup> Hadi Sabari Yunus, *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 357

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.188

Observasi (observation) merupakan pengamatan mendalam terhadap objek penelitian. Penulis mengamati secara langsung baik melalui observasi formal maupun informal. Penulia juga melakukan observasi dengan terlibat langsung dalam kegiatan proses kreatif.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.<sup>4</sup> Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.<sup>5</sup> Setelah data-data terkumpul, data akan dianalisis sesuai dengan tahapan analisis data, oleh Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono ketiga tahapan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti telah berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

#### b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu

---

210. <sup>4</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),

<sup>5</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 128.

dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam tahap analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal sifatnya masih sementara, bisa saja berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah menemukan bukti yang kuat, maka bisa disimpulkan sebagai kesimpulan yang kredibel.<sup>6</sup>

## 5. Sistematika penulisan

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN;** Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban dari pokok masalah serta menjadi pijakan yang kukuh dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri atas 6 (enam) sub-bab, yaitu (i) latar belakang; (ii) rumusan masalah; (iii) tujuan dan manfaat penelitian; (iv) telaah pustaka; (v) metode penelitian; (vi) sistematika penulisan.

**BAB IILANDASAN TEORI;** Tinjauan Umum Tentang Penerapan Asimilasi Narapidana Dalam Peraturan Pemerintah Terhadap Wabah Covid 19. Dimana nantinya akan menjelaskan secara umum tentang teori kebijakan, Covid-19, dan teori asimilasi untuk narapidana.

**BAB IIGAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN;** Bab ini menjelaskan tentang Penerapan Asimilasi Narapidana Terhadap Wabah Covid 19 Di Lapas Kelas 1 Kota Semarang. Dimana penggambaran data dan faktanya terkait penerapan tersebut.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ( Bandung : ALFABETA, 2017), 252.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN;** Analisis penerapan kebijakan asimilasi pada saat Covid-19. Serta pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait penerapan tersebut.

**BAB V PENUTUP;** Pada bagian terakhir dari isi penelitian ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN ASIMILASI  
NARAPIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH TERHADAP  
WABAH COVID 19**

**A. Narapidana**

**1. Pengertian Narapidana**

Narapidana atau warga binaan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh.<sup>7</sup>

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara. Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Duham), yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara.
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi.
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat.
5. Hak memilih dan dipilih.
6. Jaminan sosial.
7. Hak memilih pekerjaan.
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan.

---

<sup>7</sup> Leden Marpaung. 2017. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hal 4.

9. Hak hidup yang layak.
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa.
11. Kebebasan dalam kebudayaan.

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Duham PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak larangan;
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

---

<sup>8</sup>UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1. Tahapan Pembinaan Narapidana**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No.12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa: “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Berikut ini adalah tahap-tahap pembinaan berdasarkan pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 31/99 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan:

#### a. Pembinaan tahap awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

1. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
2. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
3. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
4. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

#### b. Pembinaan tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 (dua) periode:

---

<sup>9</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan



1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
  2. Pelaksanaan program binaan lanjutan;
  3. Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan; dan
  4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Pemidanaan tahap akhir
- Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:
1. Perencanaan program integrasi;
  2. Pelaksanaan program integrasi; dan
  3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di LAPAS, sedangkan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Oleh karena itu suatu lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya perlu adanya infrastruktur, seperti:<sup>10</sup>

- a. Kamar tidur yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, fasilitas, air dan penerangan;
- b. Rumah sakit;

---

<sup>10</sup> Widya Islamiyah, 2017. Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Barru, (Makassar). Hal. 23

- c. Pakaian kerja;
- d. Tempat/sarana olahraga;
- e. Peraturan perundang-undangan;
- f. Petugas masyarakatan (tenaga ahli);
- g. Ruang khusus untuk pertemuan narapidana dengan saudara dan keluarga maupun pengacara yang menyatu dengan ruang narapidana;
- h. Perpustakaan penjara.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap yang lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dari pembina masyarakatan, pembimbing dan wali narapidana itu sendiri yang harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **B. Asimilasi Narapidana**

### **1. Pengertian Asimilasi Narapidana**

Asimilasi sebagai tujuan masyarakatan menampakkan ciri utama berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang dimaksud dengan asimilasi adalah “Proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Masyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill CO, 2008), h. 41.

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 9 bab I Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Asimilasi berasal dari bahasa Latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadikan sama”.<sup>22</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.<sup>23</sup> Asimilasi biasanya ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu manusia melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti individu manusia dan kelompok akan melebur. Dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur budaya. Pertukaran terjadi apabila suatu individu atau kelompok menyerap budaya kelompok lainnya. Menurut Soerjono Soekanto, yakni:

“asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama”.<sup>24</sup>

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilangnya kemerdekaan di Lembaga Masyarakatan.<sup>2</sup> Jadi asimilasi narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah mendapatkan pidana kurungan di Lembaga Masyarakatan dan sedang menjalani pembinaan dengan cara berbaur atau menyatu dengan masyarakat.

Apabila seseorang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan bahwa dirinya dianggap sebagai orang asing. Dalam asimilasi, mereka mengidentifikasi diri dengan kepentingan-kepentingan serta tujuan-tujuan kelompok. Apabila dua kelompok manusia mengadakan asimilasi, batas-batas antar kelompok-

kelompok tadi akan hilang dan kedua nya lebur menjadi satu kelompok. Secara singkat asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama, walaupun kadang kala bersifat emosional, dengan tujuan untuk mencairkan kesatuan, atau paling sedikit mencapai integrasi dalam organisasi, fikir dan tindakan.

## **2. Dasar Hukum Asimilasi**

Beberapa peraturan tentang asimilasi narapidana yang menjadi dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2020 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

## **3. Tujuan Asimilasi Narapidana**

Maksud dan tujuan asimilasi juga diatur dalam peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK04 10/tahun 1999 tentang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang lepas. Dalam Pasal 5, maksud asimilasi adalah:

- a. Memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat;
- b. Memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan dan pemasyarakatan.

Kemudian tujuan asimilasi dalam pasal 6, adalah:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.<sup>13</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Asimilasi Narapidana**

Narapidana dapat diberi asimilasi apabila memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 sampai 4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pasal 2 ayat (2)

Narapidana yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:<sup>14</sup>

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Pasal 3 ayat (2)

Anak yang dapat diberikan asimilasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal 29-35

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2020

- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 4

Syarat pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan atau melaksanakan subsidaer pengganti denda dijalankan dirumah dalam pengawasan oleh kejaksaan dan balai pemasyarakatan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas;
- d. Salinan register v dari kepala lapas;
- e. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas; dan
- f. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Diatas merupakan syarat-syarat bagaimana narapidana agar dapat mendapatkan asimilasi terkait peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam peraturan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

### **C. Virus Corona (COVID-19)**

#### **1. Pengertian Virus Corona (COVID-19)**

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi dua sub keluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu

*alphacoronavirus, betacoronavirus, deltacoronavirus dan gamma coronavirus.*<sup>15</sup>

Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200 m. Semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).<sup>16</sup>

Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat di nonaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus.

## **2. Gejala Virus Corona (COVID-19)**

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38°C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan

---

<sup>15</sup>Diagnosis dan Penatalaksanaan Pneumonia COVID-19, (Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020), h. 3.

<sup>16</sup> Ibid. Hal 3

demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Berikut sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi.<sup>17</sup>

a. Tidak Komplikasi

Kondisi ini merupakan kondisi teringan. Gejala yang muncul berupa gejala yang tidak spesifik. Gejala utama tetap muncul seperti demam, batuk, dapat disertai dengan nyeri tenggorok, kongesti hidung, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu diperhatikan bahwa pada pasien dengan lanjut usia dan pasien immunocompromises presentasi gejala menjadi tidak khas atau atipikal. Selain itu, pada beberapa kasus ditemui tidak disertai dengan demam dan gejala relatif ringan. Pada kondisi ini pasien tidak memiliki gejala komplikasi diantaranya dehidrasi, sepsis atau napas pendek.

b. Pneumonia ringan

Gejala utama dapat muncul seperti demam, batuk, dan sesak. Namun tidak ada tanda pneumonia berat. Pada anak-anak dengan pneumonia tidak berat ditandai dengan batuk atau susah bernapas atau tampak sesak disertai napas cepat atau takipneu tanpa adanya tanda pneumonia berat. Definisi takipnea pada anak:

1. < 2 bulan :  $\geq 60$ x/menit
2. 2-11 bulan :  $\geq 50$ x/menit
3. 1-5 tahun :  $\geq 40$ x/menit.

c. Pneumonia berat

Pada pasien dewasa:

1. Gejala yang muncul diantaranya demam atau curiga infeksi saluran napas;

---

<sup>17</sup>Ibid. Hal 12-15.



2. Tanda yang muncul yaitu takipnea (frekuensi napas: > 30x/menit), distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien.

Kriteria definisi Severe Community-acquired Pneumonia (CAP) menurut Diseases Society of America/American Thoracic Society. Pada pasien anak-anak, gejalanya berupa; batuk atau tampak sesak, ditambah satu diantara kondisi berikut:

1. Sianosis central atau SpO<sub>2</sub>
2. Distress napas berat (retraksi dada berat)
3. Pneumonia dengan tanda bahaya (tidak mau menyusu atau minum; letargi atau penurunan kesadaran; atau kejang)

Dalam menentukan pneumonia berat ini diagnosis dilakukan dengan diagnosis klinis, yang mungkin didapatkan hasil penunjang yang tidak menunjukkan komplikasi.

d. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Onset: baru atau perburukan gejala respirasi dalam 1 (satu) minggu setelah diketahui kondisi klinis. Derajat ringan beratnya ARDS berdasarkan kondisi hipoksemia. Hipoksemia didefinisikan tekanan oksigen arteri (PaO<sub>2</sub>) dibagi fraksi oksigen inspirasi (FIO<sub>2</sub>) kurang dari < 300 mmHg. Pemeriksaan penunjang yang penting yaitu pencitraan toraks seperti foto toraks, CT Scan toraks atau USG paru. Pada pemeriksaan pencitraan dapat ditemukan: opasitas bilateral, tidak menjelaskan oleh karena efusi, lobar atau kolaps paru atau nodul.

Sumber dari edema tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh gagal jantung atau kelebihan cairan, dibutuhkan pemeriksaan objektif lain seperti ekokardiografi untuk mengeksklusi penyebab hidrostatis penyebab edema jika tidak ada faktor risiko. Penting dilakukan analisis

gas darah untuk melihat tekanan oksigen darah dalam menentukan tingkat keparahan ARDS serta terapi. Berikut rincian oksigenasi pada pasien ARDS.

e. Sepsis

Sepsis merupakan suatu kondisi respons disregulasi tubuh terhadap suspek infeksi atau infeksi yang terbukti dengan disertai disfungsi organ. Tanda disfungsi organ perubahan status mental, susah bernapas atau frekuensi napas cepat, saturasi oksigen rendah, keluaran urin berkurang, frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, akral dingin atau tekanan darah rendah, kulit mottling atau terdapat bukti laboratorium *koagulopati, trombositopenia, asidosis*, tinggi laktat atau *hiperbilirubinemia*.

f. Syok septik

Definisi syok septik yaitu hipotensi persisten setelah resusitasi volum adekuat sehingga diperlukan vasopressor untuk mempertahankan MAP  $\geq 65$  mmHg dan serum laktat  $> 2$  mmol/L

## D. Asimilasi Dalam Hukum Pidana Islam

### 1. Asimilasi Dalam Hukum Islam

Asimilasi dalam hukum Islam bisa dipahami dengan pengampunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pengampunan berasal dari kata “ampun” yang berarti pembebasan dari hukuman atau tuntutan.<sup>18</sup> Di dalam fikih Islam, pengampunan dikenal dengan sebutan al-Syaffa‘at atau al-afwu yang artinya adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan

---

<sup>18</sup> Poerwodarminto, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005., hlm. 38.

sebab telah mendapatkan pengampunan.<sup>19</sup>di mana hal tersebut juga bermakna pembebasan bersyarat.

Dalam konsep Hukum Islam, dikenal dengan asas pemberian maaf atau pemaafan yakni di korban atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat. Konsep pemberian maaf ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah AL-Baqarah (2): 178



*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.[Q.S 2 (Al-Baqarah) : 178].*

<sup>19</sup> Abi Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya Al-Rizy, Mujmal Al-lughot, Beirut: Dar al-fikr, 1414H/1994M, hlm72

Al-Quran menegaskan bahwa pelaku kejahatan dapat bebas dari pada hukuman (qisaash) baik dengan syarat menebus atau membayar diyat (yaitu sejumlah harta tertentu) kepada pihak korban atau keluarganya. Hal ini akan membawa kebaikan kepada kedua belah pihak. Tidak ada dendam dari kedua belah pihak tersebut. Pihak korban mendapat perbaikan terhadap sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.<sup>20</sup>

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat, karena agama Islam merupakan agama rahmatan lil al-.,amin.Untuk memperbaiki prtunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>21</sup> Dalam jarimah ta'zir terdapat pengampunan yang dapat meringankan hukuman pelaku namun antara keduanya ada yang dapat diampuni ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan keringanan hukuman seperti penjelasan berikut:

a. Pengampunan terhadap tindak pidana yang tidak dapat diampuni

Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman hudud, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.Ini karena terhadap tindak pidana hudud bersifat wajib dan harus dilaksanakan.Para ulama menyebut tindak pidana hudud sebagai hak Allah.Karena tindak pidana hudud adalah hak Allah, hukumannya tidak boleh diampuni atau dibatalkan.

Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas tindak pidana hudud ini mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi hudud itu berstatus sebagai orang yang kehilangan hak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badannya.

---

<sup>20</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Perbaikan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), Hal 93.

<sup>21</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996, hlm 25.

b. Pengampunan terhadap tindak pidana ta'zir

Pengampunan terhadap tindak pidana ta'zir telah disepakati oleh para fukaha bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana ta'zir. karena itu<sup>22</sup>, penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana ta'zir dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fukaha berbeda pendapat tentang bisa tidaknya penguasa memberi pengampunan terhadap semua tindak pidana ta'zir atau terbatas pada sebagiannya saja.

Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana qisas dan hudud, tetapi ia harus dijatuhi hukuman ta'zir yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.<sup>23</sup>

Sementara itu, sebagian ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman ta'zir dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *hudud* dan *qisas*.

Kekuasaan korban dalam memberikan pengampunan terhadap tindak pidana ta'zir hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Hal 171

<sup>23</sup> Ibid. Hal 171

dengan haknya (dirinya), seperti pemukulan dan cacian. Karena itu, pengampunan korban tidak berpengaruh pada hak masyarakat, yaitu mendidik pelaku dan memperbaikinya, sehingga jika korban mengampuni pelaku, pengampunannya itu tertuju pada hak pribadi korban saja. Sebaliknya, pengampunan penguasa atas tindak pidana atau hukuman tidak berpengaruh pada hak-hak korban.

### **BAB III**

## **PENERAPAN ASIMILASI NARAPIDANA TERHADAP WABAH COVID 19 DI LAPAS KELAS 1 KOTA SEMARANG**

### **A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

#### **1. Sejarah Singkat Lapas Kelas 1 Kota Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Gedung Lapas ini Merupakan pindahan dari lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini disebabkan karena overkapasitas penghuni dan terutama karenan bangunan Lapas Mliten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu

mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pembinaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.<sup>24</sup>

## 2. Visi dan Misi, Tata Nilai, dan Motto

### VISI

"Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum"

### MISI

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

### TATA NILAI

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami "P-A-S-T-I"

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

---

<sup>24</sup><http://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, di akses pada tanggal 2 September 2021.

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4. **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
5. **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

## **MOTTO**

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang memiliki Motto "**B E R T E M A N**".

Bersih, tertib, aman , nyaman.<sup>25</sup>

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas I Ssemarang**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS.

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan kepegawaian;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagian Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum.

---

<sup>25</sup> Ibid.



4. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
6. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan masyarakatan narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:

- a. melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. memberikan bimbingan masyarakatan;
- c. mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari :

1. Seksi Registrasi;
2. Seksi Bimbingan Masyarakatan;
3. Seksi Perawatan Narapidana.
4. Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
5. Seksi Bimbingan Masyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan penganugerahan narapidana.
6. Seksi Perawatan Narapidana mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana.

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas :

- a. memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;

- b. mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:

1. Seksi Bimbingan Kerja;
2. Seksi Sarana Kerja;
3. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja.
4. Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana.

Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas mengelola hasil kerja.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Seksi Keamanan;
2. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
3. Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS.

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

#### **4. Struktur Kepengurusan Lapas Kelas I Semarang**

Didalam kepengurusan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, menjalankan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh pegawai sejumlah 103 orang yang terdiri dari 85 petugas laki-laki dan 18 petugas perempuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas) yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM jawatengah di Semarang. Dalam menjalankan tugas kesehariannya Kepala Lapas dibantu oleh para stafnya yang terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan yang di Ketuai oleh Hadiyanto, S.H,

MH. Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 sub bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Umum.
  - b) Sub Bagian Keuangan.
  - c) Sub Bagian Kepegawaian.
- b. Bagian Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat

Bertugas mengkoordinir dan mengawas penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Lapas, mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamaandan ketertiban di lingkungan Lapas, pembuatan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Bidang ini di Ketuai oleh Toro Wiyarto, Amd. IP, S.Sos, M.Si. Bidang ini untuk melaksanakan penjagaan/pengamanan Lapas, dibentuk 4 regu pengamanan yang masing-masing regu memiliki 11 anggota disetiap regunya dan bertugas menjaga sekitar 1.400 narapidana, dan 4 regu tersebut dibagi dua shif, yaitu shif pagi dan malam.<sup>26</sup>

- c. Bagian Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi, membuat statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan masyarakat, melayani kesehatan dan memberikan perawatan bagi para narapidana. Bidang ini di Ketuai oleh Kasrizal K, Bc.IP, S.H. yang dibantu oleh 3 seksi yaitu:

- a) Seksi Registrasi
  - b) Seksi Bimbingan Masyarakat.
  - c) Seksi Perawatan
- d. Bidang Kegiatan Kerja

---

<sup>26</sup>Wawancara Humas Laps kelas 1 Semarang, 8 Juli 2021.

Bidang ini bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, memerikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan memilih narapidana/ anak didik yang terampil, melakukan usulan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka praktik kerja, melaksanakan pengelolaan hasil kerja dari para narapidana. Bidang ini di Ketuai oleh Hardi widioso, S.H, M.Si.yang dibantu oleh 3 seksi yaitu


- a) Seksi Bimbingan Kerja.
- b) Seksi Sarana Kerja.
- c) Seksi Pengelolaan Hasil Kerja:
- e) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bidang ini bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas jaga malam, memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tatacara menggunakan peralatan pengamanan jam kontrol secara tepat, mengecek hasil hasil jam kontrol, serta mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/ peralatan dan sarana pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan terpadu dan menginventarisir barang hasil penggeledahan, serta pengawasan dan pengurusan izin pemakaian senjata api, melakukan administrasi pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan tata tertip lapas, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat melalui SMS dan kotak saran. Bidang ini di Ketuai oleh Bambang Supriyono, S.H. dan dibantu oleh 2 seksi yaitu:

- a) Seksi Pelaporan Tata Tertib.
- b) Seksi Keamanan.

Tabel I

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Sumber: Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

## B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang

Indonesia saat ini sudah bergerak menjauhi unsur pembalasan (*retributive*) dan penjeraan (*deterance*).kini telah beralih menjadi pembinaan, yang mengedepankan upaya preventif dan mengandung unsur edukatif bagi warga binaan. Harapan dari konsep pembinaan tersebut adalah narapidana yang keluar dari tahanan akan diterima baik oleh masyarakat sebab telah mendapatkan binaan yang baik di Lapas. maka dalam pembimbingan narapidana di lapas kelas I Kota Semarang ini memberikan asimilasi bagi narapidana yang telah memenuhi

persyaratannya. Dalam penerapan pemberian asimilasi di lapas kelas I Kota Semarang sudah ada dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia melalui Permenkumham nomor 10 tahun 2020 yang telah disempurnakan menjadi permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Maka dari itu sesuai Permenkumham nomor 32 tahun 2020 yang tertuang dalam beberapa pasal yang memperbolehkan narapidana mendapatkan program asimilasi.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.

Keberadaan ketentuan Pembebasan Bersyarat dalam *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie* terpengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (*progressive system*), dimana pelepasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat. Penulis mewawancarai pihak Lapas salah satunya Bapak Kasrizal selaku Kasi Bimkemas Lapas Kelas I Semarang, pun menambahkan,

“Pemberian Pembebasan Bersyarat memiliki maksud dan tujuan , yaitu agar nantinya para narapidana memperoleh kesempatan untuk beradaptasi dan berbaur kembali dengan masyarakat luas agar menjelang kebebasannya nantinya narapidana tidak tersisikan dan terkucilkan dalam masyarakat”.<sup>27</sup>

Dalam pemberian Pembebasan Bersyarat permasalahan yang penulis bahas adalah mengenai bagaimanakah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Semarang sebagaimana yang dirumuskan dalam Passal

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kasi Bimkemas Kasrizal, 16 Agustus 2021.

15 KUHP – Pasal 16 KUHP. Dari rumusan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pembebasan Bersyarat merupakan hak narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, tetapi tidak begitu saja para narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada.

Penulis juga mewawancarai kepala Bimbingan Lapas Kelas I Kota Semarang yaitu Fajar Shodiq, dirinya memberikan pernyataan bahwa ada beberapa alasan yang mendasari seorang narapidana bisa diberi asimilasi di masa pandemi COVID-19 ini.

“Ada hal baik yang dilakukan oleh narapidana seperti halnya selama di lapas mereka berkelakuan baik, mau berbaur atau bersosialisasi, atau tertib mengikuti peraturan yang ada di lapas seperti kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menambah kerohanian mereka”.<sup>28</sup>

Selain itu dirinya memberikan dasar hukum yang mendasari pemerintah memberlakukan asimilasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Salah satunya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 dan Dasar hukum UU Permenkumham No. 24 Tahun 2021. Dalam peraturan ini mengatur tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Dalam pasal 2 Peraturan Kemenkumham No 10 tersebut dijelaskan juga syarat sebagaimana dimaksud bahwa narapidana bisa diberi asimilasi dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a) berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
- b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan ketua Bimbingan Lapas Fajar Shodiq, pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 10.08



c) telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

Sejauh penulis meneliti berikut data napi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Kota Semarang,

**Tabel 3.1** Data Narapidana yang mendapat asimilasi di Lapas Kelas I Kota Semarang Tahun 2020-2021

No	Jenis Perkara Tahun 2020	Jumlah
1	Narkotika, Bandar, Pengedar, Produsen.	10
2	Narkotika Pengguna	55
3	Pencurian	40
4	Penggelapan	16
5	Lain-lain	43
Total		164

No	Tahun	Jumlah	Mendapat Asimilasi
1	2020	1700	550
2	2021	1657	164
Total		3.357	714

Program asimilasi sendiri sebenarnya diatur juga dalam oleh Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Republik

Indonesia secara umum mengacu pada pembimbingan narapidana dan siswa pemasyarakatan dengan mengumpulkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi ini berlaku untuk narapidana yang melakukan kejahatan selain terorisme, psikotropika, korupsi, kejahatan yang membahayakan keamanan nasional dan hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir transnasional, warga negara asing.

Program asimilasi di masa pandemi Covid-19 tersebut menurut ketua Bimas Lapas Kelas I Kota Semarang dirasa sangat membantu untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lagi merajalela di negara Indonesia.

“Menurut saya program ini sangat membantu sekali terkait penaggulangan penyebaran pandemi Covid-19, karena memang kapasitas lapas yang terbatas membuat kami terkadang susah untuk mengkondisikan para lapas tersebut”.<sup>29</sup>

Penulis melakukan wawancara juga terhadap 1 (satu) orang narapidana dari 121 (orang yang mengikuti program Asimilasi di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan usul Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS Kelas I Kota Semarang. Dengan biodata sebagai berikut.

Nama : Ulul Azmi

Alamat : Tembalang Semarang

Vonis hukuman : 8 bulan penjara

Berdasarkan data diatas seorang narapidana yang bernama Ulul Azmi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan masa tahanan 8 bulan dengan 5 bulan potongan hukuman penjara. bentuk dan tempat Asimilasi dirumah, proses Asimilasi yang dijalani sangat memudahkan untuk berinteraksi di luar terutama keluarga, hanya saja adanya kesenjangan antara masyarakat sekitar yang tidak senang dengan kehadirannya.

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan ketua Bimbingan Lapas Fajar Shodiq, pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 10.08

“Saya melakukan tindak pidana pencurian, dikarenakan memang di masa pandemi Covid-19 ini faktor ekonomi keluarga saya sangat sulit. Maka dari itu saya terpaksa melakukan tindak pidana pencurian”.<sup>30</sup>

Dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat melalui proses Asimilasi. Namun kadang kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka ketika mencoba untuk bermasyarakat, sehingga beberapa narapidana tidak ingin berasimilasi.

Menurut data yang penulis ambil, ada beberapa kelebihan dan kekurangan terkait pelaksanaan asimilasi ini, diantaranya sebagai berikut;<sup>31</sup>

**Tabel 3.2** Kelebihan dan Kekurangan adanya Kebijakan Asimilasi di masa pandemi Covid-19

Kelebihan Kebijakan Asimilasi	kelebihan dari program pemberian asimilasi di Lapas Kelas I Kota Semarang ini dapat mengurangi <i>overcapacity</i> di Lapas yang kini telah di alami oleh semua Lapas di seluruh indonesia dan juga untuk mengurangi klaster-klaster baru dalam penularan 67 covid-19 yang kini sedang melanda seluruh dunia
-------------------------------	--

<sup>30</sup>Wawancara dengan salah satu narapidana Ulul Azmi, pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 14.32.

<sup>31</sup>Wawancara dengan ketua Bimbingan Lapas Fajar Shodiq, pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 10.08

	khususnya juga di Indonesia.
Kekurangan Kebijakan Asimilasi	didalam kelebihan suatu program pasti ada juga kekurangannya untuk itu kekurangan dari program Asimilasi yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Kota Semarang adalah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat yang seandainya narapidana yang diberikan asimilasi dirumah berbuat kejahatan lagi, apalagi didalam suasana pandemi covid-19 yang hampir semua masyarakat mengalami kerugian dari pandemi virus corona ini.

Adapun syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Cuti menjelang bebas dan Pembebasan Bersyarat.

1. Syarat Substantif

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan;

- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir;
- f. Masa pidana yang dijalani; telah menjalani 2/3 dari masa pidananya, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

## 2. Syarat Administratif

### a. Salinan surat keputusan pengadilan:

- 1) Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- 2) Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain.

### Yang ada hubungannya dengan narapidana:

- 1. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- 2. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan.
- 3. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti; pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah/swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah.
- 4. Setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
- 5. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada Psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.

6. Bagi narapidana atau anak pidana WNA diperlukan syarat tambahan :
  - a) Surat keterangan sanggup menjamin kedutaan besar/ konsulat negara orang asing yang bersangkutan.
  - b) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan pemberian pembebasan bersyarat. Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilapaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.
4. Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Mengenai bagaimana cara pengusulan pembebasan bersyarat, tentang bagaimana cara Menteri Kehakiman meminta saran dari Dewan Reklasering Pusat, tentang apa saja yang dapat diputuskan oleh Menteri Kehakiman tersebut, Semua tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melainkan diatur dalam Ordonansi Pembebasan Bersyarat Tanggal 27 Desember 1917, Staatblad tahun 1919 Nomor 744. Menurut Pasal 1 dari Ordonansi tentang pembebasan bersyarat, usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dikirim kepada Menteri Kehakiman memuat :

1. Penunjukan dengan secermat mungkin terpidana yang bersangkutan.
2. Penyebutan putusan hakim yang pidananya harus dijalankan oleh terpidana tersebut, hari mulaidijalankannya pidana itu dan kapan akan berakhir.
3. Pegala hal yang diketahui oleh kepala penjara tentang riwayat hidup terpidana tersebut yang sekiranya perlu dicantumkan, pekerjaan atau usaha apa yang telah pernah dijalankan sebelum dijatuhi pidana, apa yang telah dipelajarinya, kemungkinan cara mencari nafkah sesudah dilepaskan dan berhubungan dengan itu usul untuk diberikan bekal uang atau tidak kepada orang yang akan dilepaskan dengan bersyarat itu dari kas pesangonnya.
4. Syarat-syarat khusus yang dihubungkan dengan pelepasan bersyarat itu yang antara lain dapatmengenai tempat tinggalnya di dalam atau di luar suatu daerah.
5. Tempat yang ingin dituju terpidana itu setelah dilepaskan dengan bersyarat itu.

Peneliti menemukan bahwa ada seorang napi yang baru dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi untuk mencegah penyebaran virus corona di penjara membuat masalah kembali, napi tersebut berinisial RH yang berada di Semarang. Dia kembali mendekam di penjara karena akan melakukan pencurian di rumah warga. contoh kejadian di atas mengundang tanya masyarakat mengenai pembebasan para napi terkait dengan kebijakan pemerintah dengan menerbitkan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 keamanan dan kenyamanan warga menjadi terganggu, padahal para narapidana yang telah dibebaskan karena program asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku.

Tahap penilaian perilaku mereka telah dinilai berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga. Kebijakan pembebasan narapidana dalam upaya menekan laju penyebaran virus corona adalah wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut didasar atas kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus corona di dalam lapas.

Fajar Shodiq juga memberikan penjelasan bahwa dalam konteks asimilasi ditengah pandemi COVID-19 ini pemerintah melalui Kemenkumham juga telah menelaah bagaimana kajian pembebasan asimilasi diwujudkan sebagai jawaban atas kelebihan kapasitas lapas di Indonesia demi mencegah penularan Covid-19,

“Konsep dasar interpretation adalah usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai – nilai dan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga terwujud tujuan hukum itu sendiri, yaitu “keadilan”.<sup>32</sup>

Dalam situasi darurat kesehatan karena pandemi korona saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi harus dikesampingkan. PP ini mengatur bahwa pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, koruptor dan narkoba. Seharusnya, di masa darurat seperti ini, atas nama keselamatan warga negara, pemerintah tidak bisa memilih-milih status narapidana yang dibebaskan. Karena semua warga binaan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pembebasan agar terhindar dari ancaman penyakit menular. Penyebaran virus korona tidak melihat status narapidana.

Namun disisi lain Pemerintah diminta bertanggung jawab atas kebijakan membebaskan lebih dari 30 ribu narapidana yang berdampak pada maraknya aksi

---

<sup>32</sup>Wawancara dengan ketua Bimbingan Lapas Fajar Shodiq, pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 10.08



kejahatan. Terlebih ada banyak temuan yang menunjukkan bahwa aksi kejahatan tersebut dilakukan oleh para narapidana yang dikembalikan ke masyarakat melalui program asimilasi dan integrasi Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakkan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. Oleh karena itu, kami melakukan telaah terhadap studi-studi terkait COVID-19 yang telah banyak dipublikasikan sejak awal 2020 lalu sampai dengan akhir Maret 2020.

Sehingga Segala aturan dan ketentuan perihal pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat berlaku secara mutatis mutandis bagi narapidana yang berada pada rumah tahanan (rutan) negara. Mengenai masa berlakunya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 10 Tahun 2020 berlaku bagi narapidana yang pada tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana dan anak yang pada tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Peraturan Menteri No 10 Tahun 2020 berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan pemerintah dinyatakan berakhir.

Keberadaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini merupakan peraturan hukum khusus sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum umum di Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Atau berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum.<sup>33</sup> Hal tersebut, karena di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 ini tidak diatur mengenai pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Mengingat bahwa tindakan korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga

---

<sup>33</sup> Shinta Agustina, Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal MMH, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jilid 44 No. 4, 2015, hal. 304.

dalam penanganannya juga membutuhkan langkah luar biasa pula (*extra ordinary measure*).<sup>34</sup>

Mengenai tindakan HR yang melakukan kejahatan kembali yang sebelumnya diberikan asimilasi Fajar Shodiq memberikan statmentnya bagaimana hukuman selanjutnya untuk memberikan sanksi bagi narapidana tersebut. Dengan penjelasan bahwa, “Kita mencabut hak asimilasinya dan integrasi yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya. Dan memberikan sanksi yang berat.”<sup>35</sup>

Bagi narapidana yang mendapat asimilasi atau integrasi yang kembali melakukan kejahatan, Kementerian Hukum dan HAM telah menyiasatinya dengan menjalankan manajemen resiko berupa pemberlakuan sel pengasingan (*strait cell*). Ketika narapidana dari luar kemudian masuk kembali ke Lapas, terdapat kemungkinan ia membawa virus dari luar ke dalam lapas. Apabila narapidana terpapar sudah pasti akan diisolasi di ruangan khusus, namun luas bangunan gedung tidak akan cukup jika harus menampung dalam jumlah banyak. Sehingga para narapidana yang terpapar harus dirawat di rumah sakit. Namun, masalah kembali muncul karena berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab perawatan tahanan menyatakan bahwa bagi setiap narapidana yang dirawat di luar Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk dikawal oleh petugas. Padahal, rata-rata jumlah narapidana dalam satu Lapas bisa mencapai ribuan, sedangkan petugasnya hanya berkisar 100 sampai dengan 200 orang saja. Hal tersebut tidak memungkinkan bagi para petugas untuk mengawal jika banyak narapidana yang terpapar Covid-19.

Sedangkan di sisi masyarakat, tidak menutup kemungkinan masyarakat justru dibuat resah dengan para narapidana yang telah dibebaskan namun tetap mengulangi tindak kejahatan. Perbuatan narapidana yang dikawatirkan warga masyarakat akan kembali berulah, kemudian yang menjadi potensi kriminologi

---

<sup>34</sup> Septa Chandra, Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Bali : Penerbit Pustaka Larasan, 2012, hal. 104

<sup>35</sup>Wawancara dengan ketua Bimbingan Lapas Fajar Shodiq, pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 10.08

yang sangat besar adalah karena faktor ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah, wajar apabila masyarakat resah, ini yang dijelaskan oleh Prof. Hibnu Nugroho, salah satu pakar pidana dari Unsoed.<sup>36</sup>

Berikut data narapidana yang melakukan kejahatan kembali setelah mendapat program asimilasi di seluruh Indonesia dilansir dari liputan6.com.<sup>37</sup>

**Grafik 3.3** Data Jumlah Kasus Narapidana yang melakukan Kejahatan setelah mendapat Asimilasi Tahun 2020-2021

No.	Daerah	Jumlah
1.	Polda Jateng	17 Kasus
2.	Polda Sumatra	16 Kasus
3.	Polda Jabar	11 Kasus
4.	Polda Riau	11 Kasus
5.	Polda Kaltim	10 Kasus
Jumlah		65 Kasus

Jenis kejahatan yang dilakukan para narapidana asimilasi di antaranya pencurian dengan pemberatan, curanmor, pencurian dengan kekerasan, narkoba, penganiayaan dan pengeroyokan, pemerkosaan dan pencabulan, penipuan dan penggelapan, perjudian, hingga pembunuhan. Motif umum para narapidana asimilasi melakukan tindak kejahatan adalah terkait faktor ekonomi. Sementara untuk kasus penganiayaan hingga pembunuhan dilatarbelakangi oleh sakit hati.

<sup>36</sup> Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip, *Melawan corona : Menilik Pembebasan Narapidana*, Kajian Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, hal. 4

<sup>37</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4258450/polisi-tangkap-125-narapidana-asimilasi-yang-kembali-berulah>, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

Pada dasarnya adanya mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang diusulkan mendapat pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana serta mengembalikan narapidana kepada masyarakat. Berikut dua jenis pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat:<sup>38</sup>

a. Pengawasan Internal

Pengawasan ini melakukan Pembimbing Kemasyarakatan dengan bertatap muka langsung dengan klien (narapidana yang diusulkan pembebasan bersyarat) dan dilakukan dengan kegiatan wajib lapor yaitu kewajiban klien untuk datang ke Bapas untuk bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan rutin setiap bulan serta kunjungan ke rumah (home visit) yaitu keharusan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendatangi tempat tinggal klien untuk memberikan bimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Pengawasan Internal dilakukan untuk memastikan bahwa bimbingan betul-betul dilaksanakan.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar masyarakat yaitu lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap klien. Cara pelaksanaannya dengan mengawasi klien dalam mematuhi ketentuan berupa himbauan ataupun larangan yang diberikan kepadanya agar :

1. Klien senantiasa berada di tempat ber-integrasi, yaitu klien dilarang untuk meninggalkan wilayah tempat dirinya menjalani masa percobaan. Jika ingin melakukan suatu perjalanan, maka harus terlebih dahulu melapor pada Pembimbing Masyarakat;

---

<sup>38</sup> Fariha Suci Rahmasari, Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 2, hal. 371

2. Klien mampu menjalankan kewajiban sehari-harinya dengan baik. Yaitu, klien dituntut untuk ikut aktif berkontribusi di lingkungan masyarakatnya dimana ia menjalani program pembebasan bersyarat;
3. Klien harus menghindari setiap larangan selama masa percobaan pembebasan bersyarat, seperti mengkonsumsi narkoba, alcohol, dan menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok criminal.

Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh Pengamat kepolisian dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS) Bambang Rukminto. Bambang mempertanyakan bagaimana koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dan Polri. “Setidaknya, pembebasan itu berkoordinasi dengan kepolisian. Ini untuk pengawasan yang akan diberikan. Sebab, ini masih bebas bersyarat,” Bambang berpandangan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD harus mengambil tindakan atas hal ini. Menkopolhukam perlu melakukan koordinasi ulang antara Kementerian Hukum dan HAM dan Polri terkait kebijakan ini.<sup>39</sup>

Setidaknya, koordinasi ini bisa meminimalisir tindak kejahatan saat pandemi covid-19 ini. Pasalnya, belakangan, angka kriminalitas terus meroket naik. Hal ini menunjukkan dampak ekonomi dan sosial dari wabah ini mulai terasa. Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus anjlok. Faktanya, banyak perusahaan yang mulai gulung tikar. Namun, Polri juga perlu memilah apakah tindak kejahatan itu dilakukan oleh warga yang terdampak covid-19. Kemudian, apakah tindak kejahatan itu dilakukan oleh residivis yang bebas lewat program asimilasi tersebut.

Terkait hal ini, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan narapidana yang berulah kembali setelah dibebaskan akan dijatuhi pidana baru. Ia mengaku telah menginstruksikan jajaran Ditjenpas Kemenkumham untuk berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan guna mengoptimalkan pengawasan tersebut.

---

<sup>39</sup> <https://uai.ac.id/narapidana-asimilasi-berulah-pemerintah-diminta-tanggung-jawab/>. Di Akses 21 Agustus 2020. Pukul 15.11 WIB, diakses pada 12 Desember 2021.

Kebijakan asimilasi ditengah pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya dilakukan di negara Indonesia saja, negara lain pun menerapkan kebijakan ini untuk mencegah terjadinya penularan.

Program ini perlu diawasi dengan baik karena ternyata beberapa narapidana yang dibebaskan justru kembali terlibat melakukan kejahatan. Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Balai Pemasyarakatan harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Balai Pemasyarakatan berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi.

Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui video conference dan grup whatsapp agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Balai Pemasyarakatan, semestinya Balai Pemasyarakatan juga bekerja sama dengan aparat hukum, seperti Kepolisian dan kelompok masyarakat. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang bebas melalui asimilasi dan hak integrasi. Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dengan tujuan agar narapidana yang sudah bebas tidak lagi melakukan tindak pidana.

Permasalahan napi residivis ini selain sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, faktor lain yang mendorong terjadinya residivis ialah tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Balai Pemasyarakatan itu sendiri dan diketahui pula bahwa Balai Pemasyarakatan tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Masyarakat tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit Kepolisian setempat apabila menemukan eks narapidana yang dibebaskan selama masa Covid-19 melakukan kembali tindak pidana dan meresahkan warga sekitar. Sikap pengawasan aktif dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini. Menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa eks narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa Covid-19 kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu:<sup>40</sup>

1. Tidak adanya efek jera
2. Minim persiapan
3. Tidak punya pekerjaan dan tabungan
4. Bawaan atau sifat yang telah meleka

---

<sup>40</sup> Nur Fitriatus Shalihah. "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya", melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 26 Juli 2020, pukul 19.00 wib.

## **BAB IV**

### **Analisis Penerapan Asimilasi Narapidana Dalam Peraturan Pemerintah Terhadap Wabah Covid 19 Di Lapas Kelas 1 Kota Semarang**

#### **A. Analisis Penerapan Asimilasi Narapidana Pada Saat Pandemi Covid-19 di Lapas Kelas 1 Kota Semarang.**

Lebih dari 30 ribu narapidana di Tanah Air terpaksa dibebaskan oleh pemerintah., alasan ruang tahanan yang kelebihan kapasitas hingga bisa memicu penyebaran virus jenis baru menyebabkan ribuan narapidana melenggang bebas sebelum waktunya. Masalah baru lalu muncul. Timbul ketakutan di publik, para narapidana yang dibebaskan melakukan aksi kriminal yang merugikan masyarakat. Terbukti sudah ada beberapa narapidana yang ditangkap kembali setelah dilepaskan karena perbuatan kriminal.

Kebijakan pemerintah membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19 menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. Dampak kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Hasil pembahasan menunjukkan, kebijakan pembebasan narapidana merupakan solusi yang bersifat sementara. Langkah tersebut dinilai tidak akan cukup untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 pada fasilitas penjara karena penyebab utama penularan.

Keputusan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran



Covid-19 di dalam lapas/ rutan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia per 11 April 2020 telah mencapai 225.176 orang, sedangkan total daya tampung penjara hanya Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat yang berisiko. Persoalannya, selain banyak penjara yang tidak layak huni lantaran minimnya fasilitas dan penyuluhan kesehatan, kelebihan kapasitas juga menyebabkan kebijakan social distancing mustahil untuk diterapkan. Dengan adanya kebijakan untuk membebaskan narapidana dan anak yang ada di dalam lapas/rutan, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Hingga 8 April 2020, jumlah narapidana dewasa dan anak yang dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 36.554 orang dan dipastikan masih terus bertambah.

Di Kota Semarang ada 121 narapidana yang dibebaskan diantara datanya sebagai berikut:<sup>41</sup>

**Tabel 4.1**

Data Narapidana yang mendapat asimilasi di Lapas Kelas I Kota Semarang

<b>Jenis Perkara</b>					
Nama Perkara	Narkotika, Bandar, Pengedar, Produsen.	Narkotika Pengguna	Pencurian	Penggelapan	Jumlah
Jumlah	10	55	40	16	121

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan ketua Bimbingan Lapas Fajar Shodiq, pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 10.08

Dari data tersebut ada beberapa yang melakukan tindak pidana kembali dalam hal ini menjadi perhatian khusus seharusnya bagi pemerintah untuk menjaga penertiban terhadap para narapidana yang dapat asimilasi.

Program asimilasi sendiri sebenarnya diatur juga dalam oleh Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Republik Indonesia secara umum mengacu pada pembimbingan narapidana dan siswa pemasyarakatan dengan mengumpulkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi ini berlaku untuk narapidana yang melakukan kejahatan selain terorisme, psikotropika, korupsi, kejahatan yang membahayakan keamanan nasional dan hak asasi manusia, dan kejahatan terorganisir transnasional, warga negara asing.

Perbedaan yang mendasar sebenarnya hanya pada pelaksanaan program asimilasi tersebut yang dimana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 program asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan *sosial distancing*. Tidak hanya itu, pelaksanaan program asimilasi pun turut diawasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>42</sup>

Maka, kebijakan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap tujuan akhir dari program asimilasi, yaitu setiap Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan memiliki keterampilan. Walaupun ada kasus dimana narapidana yang mendapatkan program asimilasi di rumah melakukan tindak pidana baru ataupun mengulangi tindak pidana yang sama. Menurut analisis penulis dari begitu banyak yang mendapatkan program hanya beberapa narapidana saja yang melakukan dan hal ini tidak bisa menjadi indikator bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 keliru atau gagal.

---

<sup>42</sup> M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 169.

Tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 banyak yang beranggapan dikeluarkan juga untuk mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi polemik di Lembaga Pemasyarakatan tentang *over* kapasitas dengan memanfaatkan permasalahan Covid-19. Berbicara tentang permasalahan kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan harus dicari akar permasalahannya. Hal ini tentu dapat dilihat dari bagaimana sistem peradilan pidana di Negara Indonesia, baik dari segi aturan, aparat penegak hukum hingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjara masih menjadi pidana pokok. Hal ini menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ia akan mendapatkan hukuman penjara. Walaupun ada beberapa aturan khusus yang memberikan hukuman alternatif lain, namun hal ini tidak terlalu terasa dampak positifnya untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas. Berbeda dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai saat ini masih belum bisa disahkan, padahal dalam rancangan tersebut telah diterapkan pidana pokok secara alternatif dan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sangat jelas dalam undang-undang tersebut bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan akhir dari sistem pemidanaan sehingga permasalahan kelebihan kapasitas tidak bisa dikatakan hanya permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan, namun ini merupakan permasalahan yang terjadi akibat sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>43</sup>

Tugas Lembaga Pemasyarakatan hanya melakukan pembinaan dan pembimbingan dengan harapan narapidana menjadi manusia seutuhnya,

---

<sup>43</sup>Pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan tidak melakukan penyidikan, penuntutan, dan tidak memutus hukuman.<sup>44</sup>

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan intergrasi, maka di titik ini program pembimbingan diharapkan dapat dijalankan oleh narapidana yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi setelah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan pun dilakukan secara intensif oleh pembimbing kemasyarakatan dengan menggunakan cara-cara pengawasan melalui media dalam jaringan.

Program pembinaan dan pembimbingan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dapat turut mengawasi dari pejabat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu RT dan mendorong agar narapidana yang sedang menjalani program asimilasi dan klien Pemasyarakatan yang menjalani integrasi dapat berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah. Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan kepercayaan serta dukungan moral agar mereka dapat kembali bermasyarakat. Namun fakta dilapangan dalam pengamatan penulis, narapidana yang mendapat asimilasi pada saat Pandemi Covid-19 ini masih banyak yang menjadi residivis yaitu melakukan kejahatan kembali. Menurut analisis penulis banyak faktor sebenarnya yang membuat para mantan narapidana melakukannya kembali.

Pertama, pengawasan dari lembaga pemasyarakatan tidak maksimal dalam mengawasi para narapidana tersebut. Sehingga mereka bisa leluasa melakukan kejahatannya kembali. Kedua, alasan faktor ekonomi menjadi utama, karena

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan ketua Bimbingan Lapas Fajar Shodiq, pada tanggal 12 Oktober 2021. Pukul 10.08.

mereka belum tentu ketika keluar dari tahanan bisa menghidupi keluarganya secara maksimal. Ditambah terkadang mereka sebagian tidak diterima di masyarakat lingkungannya. Ketiga, Peraturan Kemenkumham No 10 tersebut belum maksimal dalam pengejawantahannya. Karena sistem yang terkesa terburu-buru membuat peraturan yang dibuat masih banyak celah untuk dilanggar oleh para narapidana.

Sebenarnya, tidak hanya Negara Indonesia yang membebaskan narapidana dalam masa pandemi corona ini. Beberapa negara luar juga sudah melakukan hal serupa. Seperti Brazil, Iran, Tunisia, Afganistan, Polandia, dan Amerika Serikat. Jumlahnya pun ribuan hingga puluhan ribu. Atas dasar pencegahan Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia juga menyebut atas dasar kemanusiaan, karena kondisi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah sangat kelebihan kapasitas. Selain itu, program asimilasi di beberapa negara juga mendapatkan dukungan dari PBB.

Akan tetapi muncul pertanyaan terkait apakah narapidana yang dibebaskan sudah tepat sasaran dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, walaupun narapidana belum selesai dalam pelaksanaan hukumannya. Masa hukuman yang tidak dijalani secara penuh mengakibatkan tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu rehabilitasi dan efek jera, tidak terimplementasi secara penuh pula. Hal tersebut berpotensi mengakibatkan narapidana tersebut belum siap untuk berintegrasi dan berasimilasi kembali ke masyarakat. Ketidaksiapan tersebut alhasil menjadi pemicu eks narapidana tersebut untuk kembali melakukan tindak pidana demi kelangsungan hidupnya.

Meskipun sebelumnya, narapidana sebelum mendapatkan hak asimilasi dan integrasi, narapidana wajib membuat surat pernyataan. Isinya, apabila melanggar hukum kembali, narapidana yang telah mendapatkan haknya akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Selain hukuman pidana sesuai perbuatannya, narapidana bakal dikenai hukuman baru di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena melakukan perbuatan pidana saat menjalani masa asimilasi dan

integrasi.<sup>45</sup> Meskipun sudah demikian, menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dalam keadaan seperti saat ini, di mana saat narapidana dibebaskan tidak serta merta menjamin terhindar dari kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susah mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi eks narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali, adapun tindak pidana yang dilakukan bervariasi seperti tindak pidana pencurian, kekerasan hingga menjadi kurir narkoba. Namun, walaupun dengan alasan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, hal itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran bagi eks narapidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Masyarakat tentu juga memiliki andil yang besar dalam pengawasan narapidana yang telah dibebaskan. Masyarakat dapat membuat laporan ke unit Kepolisian setempat apabila menemukan eks narapidana yang dibebaskan selama masa Covid-19 melakukan kembali tindak pidana dan meresahkan warga sekitar. Sikap pengawasan aktif dari masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan pemerintah ini.

Menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono menjelaskan, setidaknya ada 4 kemungkinan mengapa eks narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi dimasa Covid-19 kembali melakukan tindak pidana lagi, yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Tidak adanya efek jera

Hukuman pada dasarnya dipakai untuk membuat pelaku atau pelanggar hukum mengalami pengucilan. Represif bukan restitutif, lanjutnya represif artinya ditekan, dikucilkan, dan dijauhkan dari keluarga, teman-temannya, serta dunia luar supaya dia jera. Hukuman seperti itu pada beberapa orang narapidana tidak membuatnya jera. Karena bisa jadi hukuman itu ternyata tidak menyulitkan narapidana. Ketika narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ada yang bisa bergaul dengan baik, mendapat makan secara rutin, dan hal-hal lain

---

<sup>45</sup>Ibid.

<sup>46</sup> Nur Fitriatus Shalihah. "Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya", melalui <https://www.kompas.com/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022, pukul 19.00 wib.

yang justru memudahkan hidupnya. Sehingga narapidana betah di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak merasa jera.

## 2. Minim Persiapan

Biasanya sebelum para narapidana dibebaskan, ada proses moderasi untuk menyiapkan dia beradaptasi dengan dunia atau pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah dia kembali ke masyarakat, sehingga harus mengikuti norma-norma yang ada di masyarakat. Proses tersebut dimediasi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya punya fungsi untuk melatih orang, tidak sekadar mengucilkan, tidak sekadar represif tapi juga melatih untuk narapidana ketika keluar dia siap. Ada persiapan dari segi hukum, budaya, ekonomi (termasuk bagaimana mencari pekerjaan), mental, dan spiritual. Ketika para narapidana keluar dengan persiapan yang belum tuntas, akibatnya di luar mereka tidak mengalami kepatuhan. Para narapidana dikeluarkan karena aspek kemanusiaan, supaya para narapidana tidak tertular Covid-19. Sehingga kemungkinan mediasinya di Lembaga Pemasyarakatan belum selesai atau tidak ada mediasi seperti itu.

## 3. Tidak punya pekerjaan dan tabungan

Ada yang tidak punya tabungan, ada juga yang tabungannya sudah habis. Kecuali bagi mereka yang sangat kaya. Sebagaimana para narapidana tidak akan diterima dengan mudah di masyarakat saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. disini ada proses stigmatisasi yang kemudian membuat eks narapidana kemudian terpepet melakukan kejahatan-kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan pengakuan.

## 4. Bawaan atau sifat yang telah melekat


Selain faktor-faktor tersebut, bisa jadi seorang narapidana tidak jera karena memang sudah trait atau sifat atau bawaan yang dimiliki secara sosial dan individu. Secara individu maksudnya sifat-sifat itu telah melekat pada dirinya. Sementara itu secara sosial artinya eks narapidana terpengaruh teman-

teman dekatnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Sehingga narapidana mencari peluang-peluang saat bebas.<sup>47</sup>

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Asimilasi Narapidana dalam Peraturan Pemerintah Terhadap Wabah Covid 19

Berdasarkan penjelasan terkait pemaafan dalam prespektif Hukum Islam bahwa pemaafan dalam hukum islam artinya memberikan maaf dari korban atau keluarga korban kepada pelaku tindak pidana, bahkan pemaafan ini dapat membatalkan hukuman bagi pelaku. Dalam hukum islam telah dikenal dan diterapkan pemaafan atau pemberian maaf oleh korban atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana. Sejak zaman Rasulullah prinsip pemaafan diterapkan langsung oleh Rasulullah. Pada saat ini pun negara-negara Islam yang menganut hukum Islam seperti Arab Saudi, Iran, dan lain sebagainya masih tetap menerapkan prinsip pemaafan tersebut.<sup>48</sup>

Dalam konsep Hukum Islam, dikenal dengan asas pemberian maaf atau pemaafan yakni di korban atau ahli waris korban bersedia memberikan maaf kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat. Konsep pemberian maaf ini berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah AL-Baqarah (2): 178



<sup>47</sup>Ibid.

<sup>48</sup> Edi Asfiya, Analisis Pendapat Asy-Syirazi Tentang Pemaafan Pada Jarimah Qazaf, (Skripsi Diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 73





*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*

Dalam ayat lain dijelaskan yakni sebagai sumber hukum utama bagi umat muslim yang merupakan mukjizat dari Rasulullah telah mengatur dengan jelas prinsip pemaafan. Selain diatur dalam al-Qur'an, pemaafan juga diatur di dalam Hadist Rasulullah. Pemaafan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah 'afwu (pemaafan). Salah satunya pada QS.an-Nur ayat 22:



*“Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah*

*mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Penulis mencoba menganalisis Prinsip pemaafan yang telah diterapkan dalam hukum islam mempunyai keterkaitan dengan asimilasi yang diberikan kepada narapidana yang adalah salah satu hak warga binaan di Lapas. Dalam beberapa aspek memperlihatkan bahwa asimilasi juga merupakan salah satu bentuk dari adanya pengurangan sanksi pidana yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap narapidana yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pengurangan hukuman disini diartikan sebagai adanya pemaafan karena narapidana pada saat menjalani hukuman telah melakukan kewajibannya di dalam lapas dengan baik dan berkelakuan baik. Pemaafan pun dapat diberikan oleh korban/keluarga korban setelah mempertimbangkan berbagai faktor sehingga pihak korban memberikan maaf terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu juga adanya persamaan yang menerapkan bahwa tidak semua tindak pidana baik dalam hukum positif maupun hukum islam.

Dalam hukum positif telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 pada Pasal 8 yang mana khusus bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun yang dapat memperoleh asimilasi. Sedangkan pada hukum islam khusus pada jarimah hudud tidak dapat diberikan asimilasi sepenuhnya kecuali ada kerelaan dari pihak korban, begitu pula pada jarimah qishas yang mana ada imbalan atau ganti rugi dari tindak pidana yang telah dilakukan seperti denda.

Dalam Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang berwenang memberikan pemaafan, jika pemberian asimilasi dilakukan oleh pihak penguasa atau pihak yang berwenang karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan proses hukumnya sedangkan pemaafan dapat diberikan sebelum adanya proses

hukum. Namun, pemaafan pun dapat diberikan pada saat proses hukum apabila hakim atau pihak yang berwenang belum memberikan putusan lalu pihak korban memberikan maaf dan menghentikan proses hukum tersebut. Hal ini dilakukan dalam jenis tindak pidana tertentu, pun sama dalam hukum islam pemaafan diberikan pada jarimah tertentu. Asimilasi juga diberikan pada tindak pidana tertentu saja.

Berdasarkan penjelasan terkait penggolongan jarimah dan data-data terkait narapidana yang memperoleh asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang pada bab sebelumnya maka dapat digolongkan beberapa jenis pidana tersebut ke dalam jarimah dalam perspektif Hukum Islam. Dalam hukum islam jarimah yang hukumnya telah jelas diatur dalam al-Qur'an atau lebih dikenal jarimah hudud tidak dapat diberikan toleransi atau pemaafan. Hal ini disebabkan sanksi yang diberikan adalah hak Allah sehingga hukumannya tidak dapat dihapuskan oleh siapapun dalam hal ini orang yang menjadi korban atau oleh pihak yang berwenang/penguasa. Dalam hukuman had diperbolehkan adanya pemaafan apabila perkaranya belum diajukan kepada hakim atau penegak hukum, dan pelaku tindak pidana tersebut menyesali atas perbuatannya (bertaubat) selama dengan pemberian maaf tersebut tidak mengancam dan mengganggu ketentraman umum.<sup>49</sup> Dalam praktiknya tindak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang yang tergolong dalam jarimah hudud antara lain adalah tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan permpokan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Jarimah *qishas-diyat* dalam hukum islam pun dapat diberikan pemaafan, namun dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada korban/keluarga korban. Karena jarimah qishas merupakan jarimah yang hukumannya setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku tindak pidana. Misal dalam pembunuhan maka sudah seharusnya hukuman yang setimpal adalah pembunuhan pula, namun apabila dipandang secara umum hukuman ini sangat tidak manusiawi. Maka dalam al-

---

<sup>49</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 131

Qur'an pun dianjurkan adanya hukuman selain pembunuhan yakni dengan membayar denda (diyat). Aturan tersebut diatur surat al-Maidah ayat 45 yang mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selanjutnya pada jarimah ta'zir dalam hukum islam masih dapat diberikan pemaafan/pengampunan karena dalam jarimah ini hukuman yang diberikan terhadap pelaku jarimah tersebut tidak diatur jelas dalam al-Qur'an sehingga dalam pemberian hukumannya diberikan kepada penguasa yang berwenang yaitu hakim di pengadilan. Sanksi ta'zir pun beragam antara lain preventif (pendekatan), yang berarti ta'zir diberikan untuk membawa dampak positif kepada orang lain, bersifat represif, artinya hukuman ta'zir selain membawa dampak yang positif bagi orang lain tetapi juga bagi pelaku tindak pidana, dan edukatif (pendidikan) artinya ta'zir harus dapat menciptakan kesadaran bagi pelaku agar dapat mengubah kehidupannya kearah yang lebih baik serta tidak melakukan tindak pidana lagi. Jarimah ta'zir pun berbagai macam diantaranya jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan atau pelukaan, kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, dan lain-lain.Selanjutnya dalam penentuan hukuman ta'zir apabila jarimah yang dilakukan berkaitan dengan perseorangan maka yang berhak memberikan maaf adalah perseorangan, sedangkan apabila jarimah yang dilakukan mempunyai keterkaitan dengan hak Allah, maka hakim atau penegak hukum yang dapat memberikan maaf atau pengampunan.Dalam praktinya tindak pidana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang yang tergolong dalam jarimah ta'zir adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum yang diatur dan tindak pidana perjudian.

Dengan demikian dalam jarimah ta'zir mencerminkan bahwasannya dapat diberikan keringanan hukuman atau penghapusan hukuman, sanksi pidana yang diberikan dapat dari sanksi teringan seperti peringatan sampai pada sanksi yang terberat yakni hukuman mati disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan.Selanjutnya pemaafan pada jarimah ini dapat diberikan kapan saja baik sebelum kasusnya diproses di pengadilan maupun setelah mendapat putusan hakim, asalkan kemaslahatan masyarakat menuntut demikian, dengan bertaubat

juga dapat menghapuskan pidana. Terkait sanksi yang akan diberikan baik jenis dan lamanya pelaksanaan pemidanaan sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan baik pelaku maupun masyarakat.

Para fuqaha sepakat bahwa pemaafan dalam jarimah ta'zīr haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, karena tujuan pemidanaan dalam islam adalah mengandung unsur pencegahan, pendidikan, dan pengajaran. Tujuan utama disyariatkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut para ahli usul fiqih, kemaslahatan ini dapat terwujud apabila lima unsur pokok yang ada pada setiap manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan secara penuh harus melakukan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>50</sup>

Dengan mempertebal keimanan dan menambah ketakwaan kepada Allah SWT serta menjalankan apa yang dianjurkan atau disunnahkan dapat menumbuhkan sifat saling memaafkan sesama umat muslim. Prinsip pemaafan merupakan prinsip yang sangat mulia, karena pemaafan dianjurkan bukan saja kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dianggap ringan akan tetapi juga kepada pelaku tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan. Allah SWT menyuruh agar setiap manusia khususnya bagi umat muslim selain dapat memaafkan kesalahan orang lain tetapi juga diikuti dengan bersabar. Dan bagi mereka yang dapat melakukan hal tersebut akan dijanjikan pahala di sisi Allah SWT dan termasuk dalam hal-hal yang diutamakan dan lebih disukai oleh Allah SWT.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam “Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2017), 59

<sup>51</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, 155

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penjelasan di bab-bab sebelumnya sebagaimana melalui analisis penulis, maka dari itu dapat penulis simpukan sebagai berikut:

1. Pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana di masa Panedmi Covid-19 melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19/PK/01/04/2020. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang bahwa hampir semua Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan di tanah air kelebihan kapasitas, sehingga rentan dengan ancaman pandemi Covid-19. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah. Sedangkan pembebasan melalui integrasi dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  masa pidananya, Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan WNA.
2. Dalam Hukum Pidana yakni al'afwu (pemaafan) memperoleh penjelasan bahwa adanya keterkaitan antara pemberian asimilasi dalam hukum islam. Walaupun tidak secara jelas menyebutkan bahwa dalam islam mengenal asimilasi bagi pelaku jarimah, namun di dalam kitab suci al-Qur'an dan hadis

menjelaskan adanya sebuah prinsip pemaafan. Adapun asimilasi disini dapat diartikan sebagai pemaafan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelaku tindak pidana ini dapat dibebaskan. Dalam aturan yang berlaku hanya tindak pidana tertentu saja yang memperoleh asimilasi, begitu juga dalam hukum islam hanya jarimah tertentu saja yang memperoleh pemaafan. Pada hakikatnya tujuan dari pemaafan dalam islam dan hukum positif adalah untuk kemaslahatan baik bagi pelaku tindak pidana maupun korban kejahatan. Sehingga dalam pemberian hukuman pun tidak hanya memandang sebagai pembalasan atas tindakannya namun juga melihat Hak Asasi dan masa depan bagi pelaku tindak pidana.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat memahami apa yang penulis analisis dalam penelitiannya dan harapannya dapat dijadikan sebuah rujukan pada pembahasan terkait asimilasi terhadap narapidana.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang agar terus meningkatkan kualitas kinerja dalam hal menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 dalam bentuk pengawasan terhadap narapidana yang telah bebas karena memperoleh asimilasi dan menambah tenaga medis serta fasilitas kesehatan guna menjaga kondisi kesehatan bagi narapidana yang masih berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang.
3. Untuk setiap manusia khususnya umat muslim agar tetap mengutamakan kemaslahatan bersama apabila terjadi suatu tindak kejahatan. Bagi penguasa/pihak yang berwenang memberikan hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku namun tetap memperhatikan Hak Asasi manusia dan bagi sesama umat muslim haruslah saling memaafkan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak terlalu merugikan.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

M, Soehoet, Hoeta. 2010. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka

Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Marpaung, Leden. 2017. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pandjaitan, Petrus Irwan, dan Widiarty, Wiwik Sri. 2008. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Pemasarakatan Narapidana*. Jakarta: Indhill CO.

Diagnosis dan Penatalaksanaan Pneumonia COVID-19. 2020. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

Poerwodarminto. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Al-Husain Ahmad , Abi bin Faris bin Al-Rizy, Zakariya. 1414H/1994M. *Mujmal Al-lughot*. Beirut: Dar al-fikr.



Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam; Perbaikan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insan Press.

Djazuli, Ahmad. 1996. *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: Raja Gafindo Persada.

Djamil, M. Nasir .2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki. 2017. *Pengantar Studi Hukum Islam "Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI).

Wahyuningsih , Sri Endah, 2010. *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

## **B. Jurnal dan Skripsi**

Edi Asfiya, Analisis Pendapat Asy-Syirazi Tentang Pemaafan Pada Jarimah Qazaf, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang : 2019.

Andi Amri, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia", Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran, Vol. 2, No.1, Juni 2020.

Rizky, Bayu. "Dampak Positif Kebijakan Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.3 (2020): 657.

Andreas Eno Tirtakusuma, "Modifikasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19)", dalam SELISIK : Jurnal Hukum,

Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, diterbitkan oleh Program Ilmu Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Ely Alawiyah Jufri, “*Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*”, dalam ADIL : Jurnal Hukum Vol. 8 No.1 Tahun 2017, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Yarsi.

Terry Ichwal Nurrohman, “Upaya Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Dan Optimalisasi Pembinaan Di Masa Mendatang”, dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, diterbitkan oleh Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia.

Trias Palupi Kurnianingrum, “*Kontroversi Pembebasan Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19*”, dalam Artikel Hukum, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

### **D. Wawancara**

Kasrizal, Wawancara. Semarang, 16 Agustus 2021.

Shodiq, Fajar. Wawancara. Semarang, 12 Oktober 2021.

#### **E. Internet**

Shalihah, Nur Fitriatus. “Mengapa Napi Asimilasi Kembali Berbuat Kriminal? Ini Analisisnya”, [kompas.com](https://kompas.com), 1 Januari 2021.

Profil, “Sejarah satuan kerja, [lapassemarang.kemenkumham.go.id](https://lapassemarang.kemenkumham.go.id)

## Lampiran



Wawancara bersama Fajar Shodiq, Staf pemsyarakatan Lapas Kelas I Kota Semarang.



Para Napi yang mendapat Asimilasi oleh Lapas Kelas I Kota Semarang.

## Daftar Riwayat Hidup

Nama : Adam Slavi Aji  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 8 Mei  
Alamat Rumah : Kel. Tambak Aji Rt.05 Rw. 12 Kec. Ngaliyan Kota Semarang  
Email : [adamslaviaji543@gmail.com](mailto:adamslaviaji543@gmail.com)  
Nomor HP/WA : 087730883581

Pendidikan Formal

1. SD/MI : SD Al-Azhar 25 Semarang
2. SMP/MTs : SMP Islam Al-Zhar 23 Semarang
3. SMA/MA/SMK : SMA Kesantrian 1 Semarang
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
  - A. Fakultas : Syari'ah dan Hukum
  - B. Jurusan : Hukum Pidana Islam